


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal Andi, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Adam, Muhammad, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung.
- Adjie, Habib, 2013, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem"*, : Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya.
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2005, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aprita, Serlika, 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Kepailitan*, Pustaka Abadi, Jember.
- Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djalil, Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1992, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad Encik, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta.



R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Rahardjo Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang.

S Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Sabuan Ansori, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Simanjuntak Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia.

Simorangkir J.C.S, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Singarimbun Masri, Effendi Sofian, 2005, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.

Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lembaran Negara*. 2009/ No. 157, LN No. 5076.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang Ln. 2004/ No. 131, Tln No.4443, Ll Setneg.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) . Lembaran Negara *Tahun* 1955 Nomor 8.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2200/Pid.B/2020/PN Sby

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN
Niaga Sby.

D. Jurnal, Disertasi, Tesis, Makalah

Ahmad Rifa'i, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan
Jabatan Notaris, *SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 8,
Nomor 2, September 2018.

Andre G. Mawey, 2016, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Jurnal Lex Crimen* Volume V,
No. 2.

Denis Kurniawan Santoso, Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan
Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan
Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016), *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1.

Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor
11.35.III, Edisi 3 April 2006.

N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di
Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut
Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka
Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor.III, Edisi 3 Maret
2006.

Nawaaf Abdullah, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat
Akta Autentik, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Rio Ella Arika Nurkholis, Kajian Putusan Mahkamah Agung Membatalkan
Putusan Judex Factie Dan Mengadili Sendiri Pembayaran Dengan Cek
Kosong Bukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1316 K/Pid/2016), *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 3, 2017,

Sri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan
Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-
Juni 2015, hlm 98.

Syarifah Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan
Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara

Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2.

Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang, *JURNAL RECTUM*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.

Tata Wijayanta, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.

Waluyo Radjasa Dody, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001.

E. Internet

Damang Averroes Al-Khawarizmi” Penegertian Tindak Pidana, <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

Dimas Maulana, Kasus Penipuan Rp 4,5 Miliar, Notaris Devi Dituntut Hukuman 2 Tahun, <https://www.jawapos.com/surabaya/27/11/2020/kasus-penipuan-rp-45-miliar-notaris-devi-dituntut-hukuman-2-tahun/>, diakses tanggal 28 November 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2021 Pukul 08.30 WIB.

Marina Setiawati, Penipuan Dana Talangan Rp 4,3 Miliar, Notaris Devi Dituntut 2 Tahun, <https://surabayapagi.com/read/penipuan-dana-talangan-rp-43-miliar-notaris-devi-dituntut-2-tahun>, diakses pada tanggal 25 April 2020 Pukul 13.20 WIB.

Wijayanto, Pakai Offering Letter Fiktif, Oknum Notaris Gelapkan Uang Rp 65 Miliar, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/07/24/205746/pakai-offering-letter-fiktif-oknum-notaris-gelapkan-uang-rp-65-miliar>, diakses pada tanggal 25 April 2021 Pukul 12.30 WIB.